

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### IV.1 Deskripsi Objek Penelitian

##### IV.1.1. Deskripsi *Contact Tracing* COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menciptakan ketakutan serta kebingungan dalam masyarakat secara global, hal ini didasari oleh penyebaran virus yang sangat masif dan cepat serta tingginya angka kematian bagi pasien COVID-19. *World Health Organization (WHO)* mengidentifikasi langkah dasar untuk melakukan pelacakan (*tracing*), dengan melakukan identifikasi kontak dengan pasien, daftar kontak langsung dari pasien COVID-19, dan tindak lanjut. WHO menjelaskan bahwa identifikasi kontak untuk mengatasi penyebaran COVID-19 dilakukan dengan mencatat nomor ponsel dan nomor induk dari masyarakat, daftar kontak meliputi pada pencatatan dari pengguna yang telah melakukan kontak dekat dengan pasien COVID-19 dan memberikan langkah selanjutnya yaitu seperti karantina (Abbas & Michael, 2020: 1). Model pelacakan dari WHO diterapkan dalam aplikasi *contact tracing*. Aplikasi *contact-tracing* sendiri adalah sebuah aplikasi yang digunakan dalam melakukan indentifikasi di masyarakat yang telah melakukan kontak dengan pembawa virus COVID-19 dan dilakukan pengumpulan informasi untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 (Anwar, dkk., 2021: 360).

Sistem pelacakan kontak atau *contact tracing* terbagi kedalam dua sistem, yaitu sistem tradisional dan sistem digital. Kleinman dan Merkel menjelaskan bahwa dalam pelacakan kontak tradisional, pejabat kesehatan masyarakat mewawancarai individu yang terinfeksi, mengidentifikasi kontak dan menyarankan kontak yang terpapar untuk memantau sendiri gejala, karantina sendiri atau mendapatkan evaluasi dan pengobatan medis (Kleinman & Merkel, 2020). Pendekatan *contact tracing* tradisional dipergunakan dalam menanganin epidemi Ebola yang sempat terjadi, akan tetapi *traditional contact tracing* memakan waktu serta tenaga yang sangat banyak dan hal ini sulit untuk dilakukan dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19.

Pelacakan kontak digital atau *digital contact tracing* memanfaatkan informasi elektronik untuk mengidentifikasi paparan infeksi, pelacakan kontak secara digital memiliki potensi untuk mengatasi keterbatasan pelacakan kontak tradisional,

seperti *scalability*, *notification delays*, *recall errors*, dan *contact identification in public spaces* (Kleinman & Merkel, 2020). Beberapa negara, termasuk Korea Selatan dan Cina, telah mengadopsi sistem pengumpulan data yang tidak disengaja, seperti penggunaan rekaman kamera keamanan, transaksi keuangan, dan data lokasi ponsel. Sebagian besar aplikasi pelacakan kontak COVID-19 menggunakan kekuatan sinyal Bluetooth untuk menyimpulkan jarak antara ponsel cerdas dan menentukan status paparan berdasarkan jarak dari, dan durasi kedekatan dengan, individu yang kemudian diidentifikasi sebagai terinfeksi (Kleinman & Merkel, 2020).

*Location-based* untuk pelacakan tidak memerlukan Bluetooth. Sebaliknya, hal ini menggunakan data jaringan ponsel, *Global Positioning System* (GPS), sinyal Wi-Fi, dan sensor dari *smartphone* untuk mengidentifikasi geolokasi pengguna aplikasi dan informasi lokasi digunakan untuk menentukan kedekatan dengan orang yang terinfeksi. individu. Penggunaan dari Barcode adalah pendekatan alternatif untuk pelacakan kontak digital. Kode *QuickResponse* (QR) (barcode yang dapat dipindai melalui gawai masyarakat) dapat ditempatkan di ruang publik seperti pintu bus dan pintu masuk toko, memungkinkan pengguna untuk mencatat lokasi yang dikunjungi (Kleinman & Merkel, 2020).

Penerapan sistem *contact tracing* berbasis pada Aplikasi pertama di Asia Tenggara diterapkan oleh negara Singapura melalui penerapan aplikasi TraceTogether. Sistem Contact tracing yang dimiliki oleh Singapura pertama kali mengadopsi sistem teknologi *Bluetooth*, yang memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan proteksi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan *data-driven community-based* (Abbas & Michael, 2020). Penerapan sistem aplikasi *contact tracing* yang terdapat di dunia melihat kepada penggunaan sistem *tracing* di China. China menggunakan sistem *Health code* yang dikembangkan oleh platform digital (Alipay dan WeChat) untuk mengidentifikasi orang yang berpotensi terpapar COVID-19. Kode kesehatan berhasil diterapkan dalam pelacakan kontak, karena kedua platform ini banyak digunakan di China, dan kode tersebut wajib saat mengunjungi publik ruang (misalnya, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bioskop) atau menggunakan transportasi umum (Zhou, dkk., 2021). Sistem *contact tracing* menjadi senjata penting bagi seluruh negara di Dunia dalam menghadapi serangan

pandemi COVID-19, hal ini juga diterapkan oleh Indonesia dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19.

Sistem *contact tracing* di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07-MENKES-4641-2021 Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan COVID-19 dengan tujuan untuk terselenggaranya upaya percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui penguatan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19. Aturan ini mengikuti dari aturan yang dikeluarkan oleh WHO untuk mengatasi penyebaran COVID-19. KMK No. HK.01.07-MENKES-4641-2021 memiliki ruang lingkup aturan berupa pelaksanaan Pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini meliputi beberapa pokok bahasan yaitu:

1. Definisi operasional;
2. Target dan indikator pencapaian, alur dan ketentuan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi;
3. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi.

Dalam menunjang sistem *tracing* yang dipergunakan untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19, Pemerintahan Indonesia menerapkan PeduliLindungi yang diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 253 tahun 2020. PeduliLindungi merupakan aplikasi *contact tracing* yang dirilis di Playstore pada tanggal 2 Agustus 2021, aplikasi ini berfungsi untuk melakukan penanganan dalam penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia melalui sistem *contact tracing* terhadap masyarakat.

#### **IV.1.2. Aplikasi PeduliLindungi**

Aplikasi PeduliLindungi merupakan Aplikasi berbasis *contact tracing* yang dipergunakan untuk mengatasi penyebaran virus pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Dilansir dari PeduliLindungi.id bahwa PeduliLindungi dipergunakan oleh Indonesia dengan tujuan sebagai: (a) Pelaksanaan surveilans kesehatan dalam penanganan penyebaran COVID-19 serta penyakit lainnya, dengan metode penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), pemberian peringatan (*warning and fencing*) di Indonesia; (b) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan; (c) Layanan

informasi kesehatan, dan; (d) Upaya kesehatan yang bersifat pada promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif dan tujuan-tujuan lainnya yang berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PeduliLindungi memiliki dasar hukum yang diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 253 tahun 2020 yang menjelaskan kepada kegunaan dari PeduliLindungi yang tercantum dalam pasal 1 sebagai berikut:


1. Menetapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal), dengan fitur dapat berupa:
  - a. Penelusuran (*tracing*);
  - b. Pelacakan (*tracking*);
  - c. Pemberian peringatan (*warning dan fencing*);
  - d. e-sertifikat yang meliputi:
    - 1) Hasil tes Rapid Test dan/atau Swab Test;
    - 2) Surat Keterangan Sehat;
    - 3) Surat Keterangan Sembuh COVID-19;
    - 4) Surat keterangan vaksinasi;
    - 5) Surat Izin Keluar/Masuk;
    - 6) Surat Penugasan Instansi; dan/atau
    - 7) Sertifikat kesehatan lainnya.
  - e. Sistem Pemosisi Global (*Global Positioning System/GPS*);
  - f. Catatan Harian Digital (*digital diary*); dan/atau
  - g. Fitur lain yang ditetapkan dan/atau kerja sama dengan platform lain.

Aplikasi PeduliLindungi dikelola langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara dan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), hal ini diatur dalam KEP MENKOMINFO No. 253 Tahun 2020 Pasal 2. Selain itu, KEP MENKOMINFO No. 253 Tahun 2020 Pasal 3 menjelaskan bahwa terdapat kewajiban bagi pengelola Aplikasi PeduliLindungi untuk melindungi data pribadi dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

- a. Perolehan data pribadi, termasuk data kependudukan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Data pribadi dilengkapi dengan sistem keamanan sebagaimana diamanatkan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Data pribadi tidak dapat digunakan untuk keperluan selain penanganan COVID-19.

Proses pengelolaan serta pengoperasian dari aplikasi PeduliLindungi dilaksanakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia yang merupakan salah satu BUMN di Indonesia, hal ini diatur dalam KEP MENKOMINFO No. 253 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa Telkom Indonesia wajib untuk menyediakan sistem, penyimpanan data, dan konektivitas serta sistem keamanan data bagi aplikasi PeduliLindungi.

**Gambar 1. Halaman Muka Aplikasi PeduliLindungi**




Sumber: Aplikasi PeduliLindungi

Pada gambar 1 dapat dilihat tampilan halaman awal dari aplikasi PeduliLindungi yang menghimpun data vaksinasi, tes COVID-19, *e-hac*, aturan travel, statistik angka COVID-19 dan terhubung dengan telemedicine serta fasilitas kesehatan untuk menunjang pasien-pasien COVID-19. Aplikasi PeduliLindungi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam proses tracking. Melalui PeduliLindungi nantinya pemerintah akan mudah mendeteksi alur penyebaran COVID-19. Selain itu, juga dapat diketahui setiap kontak erat yang terjadi antara individu, sebagai upaya membatasi pertumbuhan COVID-19.

Aplikasi PeduliLindungi memiliki fungsi screening, sehingga para pengguna yang kerap memasuki area publik atau ingin melakukan perjalanan jauh menggunakan kereta api, pesawat, kapal laut dan sebagainya, benar-benar diseleksi menggunakan sistem. Jadi dapat dipastikan bahwa masyarakat atau individu tersebut sudah melakukan vaksinasi, serta tidak terkena covid ataupun tidak kontak erat dengan pasien COVID-19. Selain itu, fitur ini juga dapat membatasi masyarakat yang masuk ke area publik tersebut secara otomatis sesuai dengan kebijakan PPKM yang berlaku (Windy, 2021).

**Gambar 2. Halaman Status Vaksinasi Aplikasi PeduliLindungi**



Sumber: Pribadi dari Aplikasi PeduliLindungi

PeduliLindungi memiliki sistem yang terintegrasi dengan data vaksinasi COVID-19 dari masyarakat, yang digunakan untuk melakukan *screening* ketika akan melakukan akses terhadap ruang publik. Setiaji selaku *Chief of Digital Transformation Office* KEMENKES dalam podcast “#TanyaJawabIDI eps 23: Apa itu Aplikasi PeduliLindungi?” pada tanggal 8 Oktober 2021 menjelaskan bahwa:

*“Tidak hanya itu, pada aplikasi ini kita juga dapat memeriksa status kesehatan. Jadi pada menu ‘akun’, terdapat fitur ‘status vaksinasi dan hasil tes COVID-19’. Pada menu tersebut, pengguna dapat mengetahui status vaksinnya apakah berwarna hijau, kuning, merah atau hitam,”*

Pada gambar 2 yang merupakan laman status vaksinasi dari pengguna Aplikasi PeduliLindungi menampilkan status vaksinasi berdasarkan kepada warna hijau, kuning, merah, dan hitam. Warna hijau berarti pengguna sudah melakukan vaksinasi sebanyak dua kali dan tidak sedang terinfeksi. Warna kuning artinya pengguna sudah melakukan vaksinasi sebanyak satu kali dan tidak sedang terinfeksi. Warna merah sendiri memiliki arti data vaksinasi pengguna tidak dapat ditemukan (belum vaksin) tetapi tidak sedang terinfeksi, dan warna hitam tandanya pengguna sedang terinfeksi atau kontak dengan pasien positif COVID-19 selama kurang dari 14 hari (Windy, 2021).

Sistem penelusuran atau *tracing* yang dilakukan oleh PeduliLindungi memiliki tahapan-tahapan yang dilansir dari PeduliLindungi.id :

1. Pada saat Pengguna mengunduh PeduliLindungi, sistem akan meminta persetujuan Pengguna untuk mengaktifkan lokasi, kamera, storage, bluetooth.
2. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala PeduliLindungi akan melakukan penelusuran (*tracing*) dan pelacakan (*tracking*) lokasi Pengguna guna memberikan informasi terkait keramaian, dan status kesehatan pengguna.
3. Hasil *tracing* dan *tracking* ini akan digunakan Aplikasi dan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penanganan penyebaran COVID-19 dan penyakit lainnya dapat dilakukan.
4. Pengguna memiliki kendali terhadap aktivasi jenis layanan antara lain rekam medis, resume medis, hasil laboratorium, riwayat vaksinasi dan imunisasi, fitur lainnya.
5. Pengguna dianggap menyetujui PeduliLindungi untuk memproses Data pribadi Pengguna yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui

SATUSEHAT apabila Pengguna menekan tombol Berikan Akses, Setuju, Klaim, atau tanda lain yang serupa.

Melalui tahapan-tahapan pengoperasian dari PeduliLindungi, dimaksudkan untuk menangani penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, hal ini sendiri berdasarkan kepada pedoman yang dimiliki oleh WHO. Selain dari cara kerja aplikasi PeduliLindungi, terdapat juga informasi yang dikumpulkan data pribadi yang dikumpulkan oleh aplikasi PeduliLindungi yang dilasir dari pedulilindungi.id yaitu :

1. Data Pribadi yang diserahkan Pengguna secara mandiri pada saat membuat atau memperbarui akun PeduliLindungi, berupa data nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, atau nomor identitas lainnya, tanggal lahir, alamat surat elektronik (e-mail), nomor handphone, password, alamat, foto, dan/atau informasi lainnya.
2. Data yang terekam pada saat pengguna menggunakan Aplikasi, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Data lokasi riil atau perkiraannya, termasuk namun tidak terbatas pada alamat IP, lokasi Wi-Fi geo-location, dan sebagainya;
  - b. Data berupa aktivitas Pengguna seperti waktu, pendaftaran, login, dan riwayat penggunaan PeduliLindungi, dan lain sebagainya;
  - c. Data penggunaan atau konfigurasi PeduliLindungi, diantaranya interaksi Pengguna dalam menggunakan PeduliLindungi, pilihan yang disimpan, serta pengaturan yang dipilih;
  - d. Data yang didapatkan dari aktivitas akses data berbasis bluetooth, akses penyimpanan local storage dan data kontak erat Pengguna pada fitur lacak kontak erat yang diunggah secara mandiri ketika Pengguna terdata sebagai kasus terkonfirmasi;
  - e. Data yang didapatkan dari aktivitas akses kamera pada perangkat Pengguna, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan diawal dari Pengguna pada saat pertama kali PeduliLindungi akan digunakan; dan
  - f. PeduliLindungi akan meminta izin akses kepada Pengguna untuk menggunakan kamera, galeri dan dokumen saat Pengguna mengunduh sertifikat vaksin, mengunggah dokumen dalam rangka melengkapi pengisian

Electronic-Health Alert Card (e-HAC) berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. PeduliLindungi tidak akan mengambil atau menggunakan informasi, data atau dokumen lainnya selain yang dipilih oleh Pengguna.

3. Data persetujuan pengguna (consent) terhadap penggunaan fitur PeduliLindungi atau terhadap permintaan akses dan pengolahan terhadap data pribadi Pengguna melalui SATUSEHAT.
4. Data yang diperoleh dari sumber lain, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan atau perjanjian berbagi pakai Data Pribadi sehubungan dengan tujuan pemanfaatan PeduliLindungi.

Penerapan dari PeduliLindungi untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19, perlu dilihat secara lebih mendalam dari perspektif otoritarianisme digital yang terjadi pada aplikasi PeduliLindungi, karena memiliki kemiripan dalam model *Health Code* yang dimiliki oleh China sebagai negara yang menganut paham dari otoritarianisme digital. Sehingga dipergunakan untuk melakukan kontrol di masyarakat dengan menggunakan sistem aplikasi.

#### **IV.2 Bentuk Determinisme Teknologi dalam Kewajiban Penggunaan PeduliLindungi**

Teknologi *contact tracing* seperti PeduliLindungi telah mempengaruhi pola kehidupan dari manusia khususnya di Indonesia. PeduliLindungi yang dasar awalnya diciptakan untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 telah menjadi sebuah Aplikasi yang wajib dimiliki serta digunakan untuk melakukan akses ruang-ruang publik di Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 253 Tahun 2020 yang mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia. Setiaji selaku *Chief of Digital Transformation Office* KEMENKES dalam podcast “#TanyaJawabIDI eps 23: Apa itu Aplikasi PeduliLindungi?” pada tanggal 8 Oktober 2021 menjelaskan bahwa:

*“PeduliLindungi ini wajib dipakai untuk mengakses tempat-tempat publik yang sudah disertai QR Code, apalagi kalau di bandara wajib pakai karena sudah terdapat fitur E-Hac yang dapat mengecek status perjalanan dari pengguna.”*

Penjelasan Setiaji selaku Kepala *Digital Transformation Office* (DTO) KEMENKES mengenai kewajiban aplikasi PeduliLindungi dapat dikatakan bahwa untuk melakukan akses terhadap ruang-ruang publik selama masa pandemi, diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kewajiban dari penggunaan PeduliLindungi didasarkan kepada surveilans kesehatan dengan metode *fencing* (pengurungan). Kewajiban penggunaan PeduliLindungi sebagai aplikasi *contact tracing* dapat dilihat sebagai awal dari fenomena Determinisme Teknologi. Peneliti menggunakan teori determinisme teknologi yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan. Marshall McLuhan dalam Nurudin (2009) mengatakan bahwa teknologi akan membentuk cara berpikir dan berperilaku di masyarakat dari suatu individu. Lebih lanjut McLuhan membagi kedalam perubahan budaya yang dilakukan oleh teknologi ke dalam tiga tahapan. *Pertama*, penemuan teknologi menyebabkan perubahan pada budaya. *Kedua*, perubahan di dalam jenis-jenis teknologi komunikasi akhirnya membentuk kehidupan manusia. *Ketiga*, manusia menciptakan teknologi dan menggunakan teknologi tersebut, hingga akhirnya teknologi yang digunakan akan membentuk atau mempengaruhi kehidupan dari individu.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa dalam aplikasi Pedulilindungi terdapat kecenderungan determinisme yang ditunjukkan dengan adanya: *Pertama*, perubahan dari sistem (budaya) sebelumnya di Indonesia seperti yang dikatakan oleh Alia Yofira yang merupakan peneliti dari Elsam terkait perubahan sistem yang berorientasi terhadap PeduliLindungi dengan menggunakan contoh dari *e-hac* yaitu:


*“E-hac melalui peraturan Kemenkes biasanya digunain buat orang yang baru pulang dari negara yang memiliki penyakit-penyakit yang partikular di negara tersebut ya misalnya orang pulang naik haji atau umrah biasanya dikasih health alert card. Tapi kartu health alert card ini enggak dikumpulin ke pemerintah gitu jadi hasil ini juga riset elsam waktu itu biasanya health alert card ini buat bentuknya warnanya kalau nggak salah kartu kuning, jadi kalau misalnya kita sakit nih ke puskesmas kita bilang nih sama puskesmasnya aku nih punya health alert card nanti dilihat sama nakesnya, oh iya nih orang abis dari pulang dari Arab mungkin ada yang penyakit ini segala macam gitu. Nah itu sebenarnya prinsip menyimpan datanya kelihatan banget kan data itu enggak kemudian tersentralisasi di Kemenkes, dia tahu semua orang yang punya health alert card di Indonesia tapi hanya diakses ketika orang itu benar benar sakit dan dibutuhkan atas untuk mengetahui lebih lanjut konteksnya nih orang baru pulang dari mana gitu. Nah hal ini ketika tiba-tiba ketika ini menjadi digital hilang semuanya, jadi semuanya sistemnya kalau misalnya udah mulai digital terlebih lagi menjadi terintegrasi*

dengan PeduliLindungi.” (Wawancara dengan Alia Yofira Peneliti ELSAM, 14 Oktober 2022)

PeduliLindungi membawa perubahan sistem *e-hac* tradisional menjadi digital, dimana sebelumnya menggunakan kertas atau kartu khusus saat ini menjadi digital yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. Sehingga hal ini termasuk kedalam indikator pertama dari Determinisme Teknologi MCLuhan (Nurudin, 2009).

*Kedua*, PeduliLindungi tidak hanya memberikan perubahan dari budaya atau sistem di Indonesia tetapi perubahan teknologi tersebut juga membentuk kehidupan dari manusia, yang dalam kasus PeduliLindungi telah membantu dalam melakukan aktivitas di ruang publik pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. PeduliLindungi memiliki fungsi untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 dan ini diharuskan untuk dipergunakan dalam melakukan akses terhadap ruang publik.

**Gambar 3. Halaman Sertifikat Vaksin pada PeduliLindungi**



Sumber: Pribadi dari Aplikasi PeduliLindungi

Kehadiran PeduliLindungi juga diperuntukkan kepada instansi pemerintah dan segala instansi bisnis, terutama yang berjalan di bidang layanan masyarakat. Aplikasi ini diperuntukkan sebagai persyaratan wajib masyarakat apabila ingin memasuki suatu lokasi atau tempat, hal tersebut diharuskan untuk memastikan keterangan tervaksinasi masyarakat yang dapat diakses melalui *e-certificate* diakses

dalam PeduliLindungi, seperti yang terdapat dalam gambar 3. Sertifikat tersebut berfungsi untuk melakukan *check in* untuk melakukan akses terhadap ruang publik, hal ini didasari abhwa terdapat kewajiban penggunaan PeduliLindungi ketika diarea publik dimana QR Code tersedia disetiap pintu masuk lokasi atau tempat di area publik guna mengatur serta memantau kepadatan pengunjung dan keterangan terkait kelengkapan vaksinasi sebagai salah satu syarat individu untuk berada di area publik, hal ini dapat dilihat pada gambar 4 yang menunjukkan metode *check in* untuk melakukan akses ke ruang publik. Tidak hanya itu, kewajiban memiliki PeduliLindungi men-jadi salah satu syarat bagi individu yang akan melakukan perjalanan diperlukan pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan dengan aplikasi PeduliLindungi (Fastyaningsih, dkk., 2021).

**Gambar 4. Check in menggunakan aplikasi PeduliLindungi**



Sumber: Website KOMINFO

Kehidupan masyarakat yang dipaksa untuk berorientasi PeduliLindungi dalam beraktivitas di ruang publik memberikan kesulitan khususnya kepada masyarakat menengah kebawah atau kepada lansia, Alia Yofira mengatakan bahwa:

*“PeduliLindungi aja kemarin itu waktu diwajibkan banyak banget loh orang yang handphone nya bentuknya yang masih kayak handphone zaman dulu yang bisa kita pakai main snake gitu ya enggak bisa pakai pedulilindungi jadi enggak bisa memakainya. Nah kebetulan soalnya ada temen kantorku yang bapak ibunya mau*

*traveling dari satu daerah ke Jakarta gitu kan bapak ibunya enggak punya aplikasi PeduliLindungi. Nah hal tersebut sangat sulit.” (Wawancara dengan Alia Yofira Peneliti ELSAM, 14 Oktober 2022)*

Teknologi dari PeduliLindungi telah membentuk kepada kehidupan bermasyarakat, hingga akhirnya melalui perantara kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, PeduliLindungi menjadi pengaruh bagi individu sehingga pada akhirnya menjadi kewajiban dalam penggunaannya. Sehingga PeduliLindungi memberikan kewajiban secara paksa bagi masyarakat dan individu untuk melakukan akses terhadap ruang publik, hal ini didasari berdasarkan pada indikator dari Determinisme Teknologi McLuhan.

*Ketiga*, manusia menciptakan teknologi dan menggunakan teknologi tersebut, hingga akhirnya teknologi yang digunakan akan membentuk atau mempengaruhi kehidupan dari individu. Kegunaan dalam aplikasi PeduliLindungi tidak hanya menjadi surveilans kesehatan, akan tetapi PeduliLindungi juga dipergunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan *tracking* penerima bantuan minyak goreng, yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2022. Dilansir dari Kominfo.go.id, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, nantinya setelah masa sosialisasi selesai, seluruh penjualan dan pembelian minyak goreng curah (MGCR) akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sementara masyarakat yang belum punya PeduliLindungi masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK (KOMINFO, 2022). PeduliLindungi dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 253 tahun 2020 digunakan sebagai alat untuk melakukan surveilans kesehatan dalam mengatasi pandemi COVID-19 telah mengalami perubahan menjadi alat yang dapat digunakan untuk segala hal, ketergantungan terhadap PeduliLindungi yang dilakukan oleh Pemerintah di dasari bahwa PeduliLindungi menghimpun data lengkap pengguna aplikasi khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap *driver* ojek online bernama Fairliando Fatahilla pada tanggal 14 Agustus 2022, terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai berikut:

*“Semenjak ada covid saya jadi sering ya pake aplikasi PeduliLindungi, apalagi kalau harus ngambil orderan di mall itu wajib scan PeduliLindungi. Selain di pake bakal masuk mall atau tempat-tempat lain juga tuh pernah PeduliLindungi saya pakai untuk beli minyak, kan katanya harus yang udah vaksin ya yang beli jadi saya*

*pakai untuk beli minyak murah.*” (Wawancara dengan Fairliando Fatahilla, 14 Agustus 2022).

Berdasarkan wawancara terhadap *driver* ojek online tersebut dapat dikatakan bahwa PeduliLindungi tidak hanya menjadi aplikasi surveilans kesehatan akan tetapi memiliki kegunaan sebagai Alat pemerintah dalam melakukan *tracking* individu yang memiliki Nomor Induk Kewarganegaraan.

Determinisme teknologi yang menurut McLuhan sebagai teknologi yang telah merubah budaya dari sebuah peradaban telah terjadi melalui penerapan aplikasi PeduliLindungi. Di Indonesia penerapan aplikasi PeduliLindungi tidak hanya digunakan sebagai alat untuk surveilans kesehatan akan tetapi dipergunakan untuk berbagai hal seperti digunakan untuk melakukan pembelian bantuan minyak. Sistem PeduliLindungi berbanding terbalik dengan penerapan pada sistem *StaySafe PH* yang dimiliki oleh Filipina yang hanya berfungsi sebagai *surveillance* kesehatan atau dipergunakan untuk melakukan *contact tracing*. Perdebatan dari PeduliLindungi yang telah membawa perubahan terhadap perilaku masyarakat dan pemerintah yang telah berorientasi terhadap penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Teknologi determinisme pada aplikasi PeduliLindungi dapat terjadi karena masifnya penyebaran virus COVID-19 sehingga diperlukan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan pembatasan akses ruang publik bagi masyarakat, hal inilah yang dimanfaatkan oleh negara untuk menjadikan PeduliLindungi sebagai sebuah aplikasi yang serba-bisa selain dari fungsinya yaitu *surveillance* kesehatan dan *contact tracing*. Penciptaan aplikasi PeduliLindungi sebagai determinisme teknologi di masyarakat bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan karena aplikasi PeduliLindungi memiliki data masyarakat dalam jumlah masif hal ini yang akan dibahas lebih jauh dalam *mass surveillance* dan otoritarianisme digital pada aplikasi PeduliLindungi. Oleh karena itu, untuk melihat lebih jauh dari aplikasi PeduliLindungi perlu dilihat dari *mass surveillance* yang dilakukan oleh PeduliLindungi.

### **IV.3 Sistem Mass Surveillance dalam aplikasi PeduliLindungi**

PeduliLindungi merupakan sebuah aplikasi yang dirancang memiliki fungsi sebagai *health surveillance* yang digunakan oleh Indonesia untuk menghadapi

pandemi COVID-19, hal ini diatur dalam KEP MENKOMINFO No. 253 Tahun 2020 terkait penggunaan PeduliLindungi sebagai surveilans kesehatan. Sehingga PeduliLindungi dipergunakan untuk melakukan *tracking* antar pengguna dari aplikasi sehingga dapat menekan penyebaran virus COVID-19. Setiaji selaku pimpinan dari (*Digital Transformation Office*) DTO Kemenkes dalam podcast “#TanyaJawabIDI eps 23: Apa itu Aplikasi PeduliLindungi?” pada tanggal 8 Oktober 2021 mengatakan bahwa :

”Salah satu fungsi PeduliLindungi adalah bisa *tracking* kebelakang, jadi siapa saja masyarakat yang negatif kemudian 3-5 hari berikutnya ternyata positif jadi kita akan *trace* kebelakang mencari siapa saja yang pernah berdekatan atau yang pernah *checkin* diruangan tersebut, nah itu kita akan mengidentifikasi kemudian memberikan *title* orang tersebut adalah kontak erat sehingga tidak membahayakan orang lain.”

Merujuk kepada pernyataan dari Setiaji selaku ketua DTO Kemenkes menjelaskan bahwa PeduliLindungi dapat melakukan *tracking* kebelakang kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sistem *tracking* ini dapat dilakukan karena PeduliLindungi memiliki sistem pelacakan dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) yang digunakan PeduliLindungi untuk mengetahui posisi pengguna secara *real-time* dan untuk mengetahui interaksi yang terjadi dari pengguna aplikasi PeduliLindungi yang berada di suatu tempat publik yang sama. Sehingga hal ini dapat dilihat melalui *mass surveillance* untuk melihat penggunaan dari PeduliLindungi.

*Mass Surveillance* menurut Elliot D. Cohen (2010) di gambarkan sebagai sistem pengawasan terhadap seluruh masyarakat, yang digunakan sebagai sistem pertahanan yang dilakukan oleh otoritas dalam mempertahankan diri dari ancaman yang akan datang. Sehingga *mass surveillance* merupakan reaksi terhadap ancaman untuk melindungi suatu kelompok atau negara. Cohen menggambarkan *mass surveillance* dengan melihat *tracking* yang dilakukan oleh National Security America (NSA) yang melakukan *mass surveillance* dengan *software* yang mampu melihat aktifitas dari individu.

Citizen Lab melakukan analisis terhadap aplikasi PeduliLindungi versi 2.2.2 dan menemukan bahwa dalam pelaksanaannya PeduliLindungi melakukan permintaan izin akses pengguna berupa *access\_background\_location*, *access\_coarse\_location*, dan *access\_fine\_location* (Lin, dkk., 2020). Ketiga izin

tersebut memiliki fungsi bagi PeduliLindungi untuk melakukan *tracking* terhadap pengguna dari aplikasi PeduliLindungi dan dilakukan dengan cara mengetahui koordinat dari pengguna aplikasi. Penggunaan dari PeduliLindungi yang dapat mengetahui lokasi pengguna secara *real-time* memiliki kemiripan dengan *Total Information Awareness* (TIA) yang dilakukan oleh Amerika Serikat, TIA yang dijelaskan oleh Cohen (2010) merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara berusaha menciptakan jaringan raksasa teknologi komputer yang terintegrasi untuk mencegat, menyimpan, mencari, memantau, membaca, dan menganalisis semua catatan pribadi yang terkomputerisasi dari 300 juta orang Amerika. Sistem PeduliLindungi melakukan pengumpulan data secara masif dengan cara melakukan pengawasan melalui sistem GPS yang dilakukan oleh PeduliLindungi.

PeduliLindungi versi 3.4.6 juga melakukan pengumpulan data yang dimaksudkan untuk *mass surveillance* kesehatan. Bahkan dalam melakukan pengumpulan data PeduliLindungi juga mengumpulkan data-data yang tidak dimaksudkan untuk surveilans kesehatan, seperti dalam temuan Yahya Fadhlulloh Al-Fatih yang di unggah ke github.com, bahwa PeduliLindungi melakukan pengumpulan nama, kapan pengguna melakukan login, tipe *device* yang digunakan oleh pengguna, *cpu*, penyimpanan dan ram dari pengguna aplikasi PeduliLindungi. Data-data yang dikumpulkan tersebut merupakan data penting bagi individu, karena dapat melakukan pelacakan dengan mudah melalui data-data yang dihimpun oleh PeduliLindungi.

**Gambar 5 . Data yang diambil oleh PeduliLindungi**

```
U1.a.e(null, "NAME", userData.getFullName(), false);
U1.a.e(null, "LOGGED_WHEN", gt3.a.k(new Date(), "dd MMM yyyy HH:mm:ss"), false);
U1.a.e(null, "DEVICE_TYPE", ht5.c(), false);
U1.a.e(null, "CPU", Build.HARDWARE, false);
U1.a.e(null, "STORAGE", ht5.d(), false);
U1.a.e(null, "RAM", ht5.e(), false);
tt5 tt5 = this.v;
tt5.a = "Register";
tt5.b = "Success Verification";
```

Sumber: <https://github.com/k1m0ch1/big-brother-test/blob/master/peduli-lindungi/latest.md>

Berdasarkan kepada gambar 5, PeduliLindungi melakukan *surveillance* tanpa adanya batasan filterasi yang berfokus kepada data kesehatan dari pengguna akan

tetapi juga kepada seluruh data yang dimiliki oleh pengguna aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dikonfirmasi oleh Damar Juniarto selaku Direktur Eksekutif SafeNET dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut;

*“Karena PeduliLindungi merekam gerakan pengguna yang sudah mendownload aplikasi PeduliLindungi berdasarkan pada kondisi dia berada, jadi selama dia terkoneksi dengan PeduliLindungi maka akan terekam mobilitasnya. Artinya itu kan melebihi apa yang seharusnya dilakukan oleh aplikasi tersebut, yang sebelumnya hanya fencing atau social fencing, jadi dia membatasi tetapi berubah menjadi surveilans secara real time lewat pencatatan Mac Address dari perangkat tersebut. Nah artinya ada konsekuensi dia akan melakukan sebuah pelanggaran terhadap privasi pengguna karena pengguna tidak mengetahui dia direkam. Saya rasa itu cukup penting untuk diketahui kesemua pihak bahwa aplikasi PeduliLindungi itu tidak bekerja hanya khusus surveilans kesehatan tetapi juga menyediakan informasi-informasi yang bisa digunakan kalau memang ada yang tahu caranya mengambil.”* (Wawancara dengan Damar Juniarto Direktur Eksekutif SafeNET, 8 Juni 2022).

Berdasarkan kepada wawancara terhadap Damar Juniarto, PeduliLindungi telah melakukan perubahan penggunaan dari yang sebelumnya digunakan untuk melakukan *fencing* atau *social fencing* telah menjadi *surveilans* secara *real-time* dengan cara melakukan pencatatan *MAC Address*, hal ini juga berdasarkan kepada temuan dari Yahya dan juga Citizen Lab (2020) bahwa PeduliLindungi mengumpulkan informasi seperti koordinat geolokasi pengguna yang dihubungkan dengan nama, nomor telepon, dan *WIFI MAC address*. Sehingga fungsi dari PeduliLindungi tidak hanya sebagai *health surveillance* atau surveilans kesehatan, tetapi juga dipergunakan sebagai *mass surveillance* bagi Negara untuk melakukan pengawasan terhadap pengguna aplikasi PeduliLindungi.

Cohen (2010) yang menjelaskan *Mass surveillance* sebagai sistem pengawasan terhadap seluruh masyarakat yang dipergunakan sebagai sistem pertahanan untuk mengatasi ancaman yang akan datang. PeduliLindungi memiliki sifat dari *Mass Surveillance* yang dikatakan oleh Cohen ini. PeduliLindungi merupakan sistem pengendali penyebaran COVID-19 dengan melakukan *mass surveillance* terhadap seluruh masyarakat di Indonesia dengan cara melakukan *scanning QR Code* di tempat-tempat publik.

Mengenai *mass surveillance* di Indonesia, pada dasarnya bertentangan dengan aturan konstitusi yang berlaku yaitu, UU No.11 Tahun 2008 tentang

informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari orang yang bersangkutan. Penggunaan data atau pemanfaatan data tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan akan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak pengguna, karena perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) (Al Jum'ah, 2019). Hak pribadi atau *privacy right* karena dapat digunakan untuk kebutuhan lain oleh negara seperti yang terjadi pada kasus *National Security Agent* di Amerika Serikat yang menggunakan data pribadi masyarakat untuk melakukan spionase dan kontrol. Hal inilah yang kemudian membuat PeduliLindungi menjadi sebuah aplikasi yang tidak hanya melakukan *surveillance* kesehatan tetapi *mass surveillance* di masyarakat dengan memanfaatkan *special needs* pada situasi pandemi COVID-19, yang pada pembahasan sebelumnya bahwa PeduliLindungi telah melakukan determinisme teknologi di masyarakat dengan melakukan perubahan sistem sosial secara radikal serta masif melalui penggunaan PeduliLindungi sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan *mass surveillance* di Indonesia yang melanggar data pribadi masyarakat.

Mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa pandemi, kasus COVID-19 menjadi sebuah fenomena baru yang pada akhirnya menimbulkan normalisasi dari penggunaan *mass surveillance* di Indonesia, meskipun pada dasarnya *mass surveillance* cenderung melanggar prinsip perlindungan data pribadi, namun pada kasus tertentu hal tersebut merupakan bentuk dari “*Special Needs*” yang didefinisikan oleh Natalie Ram & David Gray (2020) sebagai sebuah doktrin yang dipergunakan untuk melakukan normalisasi *mass surveillance*, yang dimana hal ini membawa kepada sifat dari otoritarianisme digital.

#### **IV.4 Sifat Otoritarianisme Digital Dalam Aplikasi PeduliLindungi**

Kewajiban penggunaan PeduliLindungi hingga adanya indikasi *mass surveillance* yang dilakukan oleh aplikasi PeduliLindungi, dalam menghadapi penyebaran pandemi COVID-19, merupakan bentuk dari Otoritarianisme Digital yang berkembang pada masa pandemi COVID-19. Dalam melihat otoritarianisme digital terdapat dua model yaitu Rusia dan China, penulis menggunakan model China. Otoritarianisme digital model China memiliki kegunaan untuk melakukan

*mass surveillance* di masyarakat melalui sistem pengawasan berbasis *cctv* yang dapat melakukan kontrol masyarakat oleh rezim otoritarian. Damar Juniarto menjelaskan terkait pada otoritarianisme model China berdasarkan dari pemikiran Alina Polyakva dan Chris meserole yaitu:

“... *Otoritarianisme digital model china, yaitu penerapan teknologi yang cukup canggih dalam melakukan kontrol di masyarakat, biasanya melalui perangkat-perangkat jadi sangat Hardware based, seperti pemasangan cctv yang masif dan di dalam cctv tersebut tidak hanya merekam video tetapi juga melakukan facial recognition. Lalu terdapat juga aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk memantau pergerakan masyarakat atau dinamika masyarakat.*” (Wawancara dengan Damar Juniarto Direktur Eksekutif SafeNET, 8 Juni 2022).

Penulis menggunakan model china didasari bahwa sistem *contact tracing* yang menjadi dasar dari aplikasi PeduliLindungi berdasarkan pada sistem *otoritarianisme digital* China, Keberhasilan dari China dalam mengatasi pandemi COVID-19 melalui *lockdown* dan dibantu dengan aplikasi *contact tracing* secara masif dilakukan sehingga mampu menekan angka penyebaran virus COVID-19. Lowy institute (Khalil, 2020) menjelaskan bahwa China telah menggunakan pandemi COVID-19 untuk memperluas model otoritarianisme digitalnya di dalam negeri, dan sejauh mana ekspansi ini telah membantu mengeksport, mempromosikan, dan menormalkan alat otoritarianisme yang didukung teknologi di luar negeri. Ini sangat penting pada saat China secara aktif mengejar ambisinya untuk dominasi teknologi, dan ketika berbagai pemerintah membatasi kebebasan dan kebebasan dan menggunakan pengumpulan data dan teknologi pengawasan dalam tanggapan kesehatan masyarakat mereka untuk menghentikan penyebaran virus corona. Oleh karena itu penelitian ini menemukan sifat dari otoritarianisme digital yang di ekspor dari sistem otoritarianisme digital China.

Dalam melihat dari sifat Otoritarianisme Digital penulis menggunakan pemikiran dari Lydia Khalil (2020) terkait otoritarianisme digital, dimana otoritarianisme digital adalah penggunaan teknologi oleh pemerintahan otoriter yang tidak hanya dipergunakan untuk melakukan kontrol tetapi juga untuk membentuk perilaku masyarakat melalui pengawasan, penindasan, manipulasi, penyensoran, dan penyediaan layanan untuk mempertahankan kontrol politik. Khalil membagi sifat otoritarianisme digital menjadi: (1) *Big tech*; (2) *Information*

*Control and Censorship; (3) Surveillance, facial recognition, and big data collection; (4) Social Credit System* (Khalil, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pemikiran Lydia Khalil untuk melakukan analisis terhadap aplikasi PeduliLindungi yaitu:

#### ***IV.4.1 Big Tech***

Negara yang menerapkan otoritarianisme digital seperti China melakukan investasi Miliaran USD ke dalam teknologi pengawasan. Ribuan perusahaan di China menawarkan peralatan pengawasan smartphone, teknologi pengenalan wajah, peralatan inspeksi paket dalam, dan penyaringan aplikasi. Pemerintah juga mendukung penelitian dan teknologi yang melacak wajah, pakaian, dan bahkan gaya berjalan seseorang. Hampir semua perusahaan ini memberikan data kepada pemerintah (Çaksu, 2020). Dalam PeduliLindungi pemerintah memberikan wewenang terhadap Telkom untuk membuat teknologi pengawasan, yang dikatakan oleh Khalil sebagai kerjasama dengan *Bigtech*. Khalil menyatakan bahwa dalam otoritarianisme digital perlu adanya kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar yang ada di dalam negara. Dengan adanya kerjasama yang terjadi, maka dengan mudah untuk rezim otoriter dalam membuat aturan-aturan yang menguntungkan untuk menjaga stabilitas dan pengawasan terhadap masyarakat dalam hal ini kerjasama antara PeduliLindungi dengan perusahaan besar. PeduliLindungi dalam pembuatannya melakukan kerja sama dengan berbagai kementerian dan Badan Usaha Milik Negara yaitu Telkom, Setiaji dalam menjelaskan bahwa:

*“PeduliLindungi dulu di inisiasi di awal-awal COVID di bulan maret 2020 diinisiasi oleh Kementerian BUMN kemudian juga bersama dengan KOMINFO serta telkom ya untuk mengembangkan sebuah aplikasi, pada waktu itu untuk membantu melakukan tracking supaya kita bisa dapat melihat kontak erat terdekat sehingga ini dapat membatasi pertumbuhan dari COVID tersebut.”* (Setiaji dalam Podcast “#TanyaJawabIDI eps 23: Apa itu Aplikasi PeduliLindungi?”, 8 Oktober 2021)

Kementerian Kesehatan (KEMENKES) juga mempercayakan Telkom Indonesia untuk menjaga Keamanan data-data pengguna, karena telkom merupakan perusahaan yang dipercayakan untuk menjaga data PeduliLindungi yang sesuai dengan KEP MENKOMINFO No. 253 Tahun 2020 Pasal 3 Diktum Keempat B, bahwa aplikasi PeduliLindungi dalam pengoperasiannya dan pengelolaan aplikasi

dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, TBK untuk menyediakan sistem, penyimpanan data, dan konektivitas keamanan. Telkom sebagai penyimpan data aplikasi PeduliLindungi ditakutkan oleh Citizenlab bahwa data pengguna dapat digunakan oleh Telkom Indonesia sebagai *digital advertising* (Lin, dkk., 2020). Alina Yofira juga mengatakan bahwa *data sharing* yang dilakukan oleh PeduliLindungi dan Telkom dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pengguna aplikasi PeduliLindungi, hal ini disampaikan oleh Alina dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

*“Citizen lab melakukan analisis teknis terhadap aplikasi pedulilindungi saat itu dan menemukan bahwa pedulilindungi ini mengakses data segitu banyaknya udah gitu sharing ke telkom tanpa persetujuan dari pengguna itu kita sebagai pengguna jadi itu di garis bawah juga oleh citizen lab.”* (Wawancara dengan Alina Yofira Peneliti ELSAM, 14 Oktober 2022).

Kerjasama PeduliLindungi tidak hanya terjadi dengan Telkom akan tetapi pada bulan Oktober 2021, PeduliLindungi dapat diakses melalui Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, Tiket.com, DANA, Cinema XXI, LinkAja, Jaki, Livin’by Mandiri, GOERS (Kompas.com, 2021). Kerjasama yang dilakukan oleh PeduliLindungi menjadi kekhawatiran serius oleh Damar Juniarto:

*“siapa entiti yang berhak untuk menggunakan Aplikasi PeduliLindungi, dengan sebelumnya yang berhak merupakan diri sendiri (masyarakat) karena digunakan untuk fencing, tetapi dengan ini dibagikan dengan pihak lain, jadikan ada pihak-pihak lain yang menggunakan.”* (Wawancara dengan Damar Juniarto Direktur Eksekutif SafeNET, 8 Juni 2022).

*Big-tech* dalam sifat otoritarianisme digital menjadi kekhawatiran karena data-data dari pengguna aplikasi PeduliLindungi dapat diakses oleh Perusahaan-Perusahaan yang bekerjasama, Jerry Indrawan selaku dosen Ilmu Politik berpendapat bahwa:

*“Sebetulnya negara sudah semakin untuk mencoba mengontrol swasta, berartikan ada kewajiban dari aplikasi-aplikasi yang bekerjasama untuk memasukan fitur PeduliLindungi kedalam aplikasi mereka, apakah mereka mau melakukan hal tersebut? mungkin tidak, tetapi karena negara yang nyuruh kan tidak bisa menolak, jadikan dengan alasan mempermudah akses terhadap aplikasi PeduliLindungi tetapi sektor swasta tidak bisa dipress seperti itu. Karena itu merupakan pengendalian COVID-19 urusan pemerintah bukan urusan swasta, kenapa pemerintah menjadi masuk-masuk, dalam konteks itu pendapat saya sendiri kurang tepat. Soal datanya problemnya kalau begitu, mungkin saja aplikasi-aplikasi yang bekerja*

*sama dengan PeduliLindungi dapat mengambil data-data tersebut.”*  
(Wawancara dengan Jerry Indrawan , 25 Mei 2022).

Kerjasama PeduliLindungi dengan aplikasi lain dimaksudkan untuk memudahkan akses terhadap PeduliLindungi, hal ini dijelaskan oleh Setiaji sebagai cara untuk membudayakan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam gawai, lebih lanjut Setiaji menjelaskan:

*“Sebenarnya sekarang kita menambahkan mitra-mitra yang baru saja kemarin dua hari lalu kita launching dengan menambahkan mitra yang lain, sehingga walaupun kita tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi tetapi menggunakan aplikasi mitra tersebut bisa mengakses QR CODE yang ada di masing-masing pintu masuk ataupun pintu keluar gedung-gedung tersebut. Kita melakukan hal seperti ini karena pada awalnya banyak juga keluhan dari masyarakat bahwa ,handphone saya terbatas nih, memory atau kapasitasnya, terus kemudian kan dimasing-masing handphone tersebut sudah banyak ya aplikasi-aplikasi lain yang dimiliki oleh masyarakat seperti aplikasi untuk ojek online kemudian terdapat juga aplikasi perbankan dan kemudian berbagai aplikasi yang lain, nah itulah yang kemudian kita kombinasikan kemudian kita intergrasikan sehingga ini untuk memperluas cakupan penggunaan PeduliLindungi.”* (Setiaji dalam Podcast “#TanyaJawabIDI eps 23: Apa itu Aplikasi PeduliLindungi?”, 8 Oktober 2021)

Dengan maksud untuk mempermudah masyarakat selama masa pandemi COVID-19, PeduliLindungi melakukan kerjasama dengan aplikasi-aplikasi lain, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai kriteria dari sifat otoritarianisme digital yang pertama yaitu **Big Tech**, yang merupakan sistem kerjasama antara Negara dengan Perusahaan teknologi untuk menciptakan dan memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap masyarakat.

#### **IV.4.2 Information Control and Censorship Tech**

Rezim otoritarian menggunakan kontrol informasi dan teknologi penyensoran, khususnya di China dengan otoritarianisme digitalnya yang melakukan kontrol informasi terkait penyebaran virus COVID-19 tahap awal. Oleh karena itu, Khalil menjelaskan untuk mempertahankan otoritas, rezim otoriter akan menyaring dan memberikan informasi tertentu terhadap masyarakat seperti yang dilakukan oleh *Great Firewall* yang difungsikan untuk membatasi akses pada ruang-ruang digital di Masyarakat. Penelitian ini tidak melihat adanya sistem *censorship* yang dilakukan oleh PeduliLindungi, hal ini didasari bahwa

PeduliLindungi bukan merupakan sistem keamanan internet akan tetapi keamanan masyarakat terhadap penyebaran virus COVID-19. Dimana sistem information control sendiri hanya dilakukan pada aplikasi surveillance di china, hal ini diperjelas oleh pernyataan dari Damar Juniarto dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022, bahwa:

*“di china itukan memang saya sudah mengatakan mereka menggunakan teknologi tinggi untuk mengontrol masyarakatnya dan masyarakat yang mendapat kontrol ketat itu masyarakat ughyur dan artinya ada praktek diskriminasi pada orang salah satu diskriminasinya adalah tracking dia itu masuk kedalam kategori berbahaya untuk berkeliaran, dia dipasang si aplikasi tersebut untuk memonitor. Kita susah untuk mengkoneksikan tersebut dengan indonesia, karena kita secara sosial politiknya berbeda, tetapi ada satu hal yang kurang lebih sama yang terjadi di Indonesia yaitu diskriminasi ras, atau yang disebut diskriminasi agama atau misalnya orang papua.”*

Sehingga PeduliLindungi sebagai aplikasi *contact tracing* tidak memiliki kemampuan untuk melakukan *cencorship* dan *informational control*, karena PeduliLindungi memilki desain sebagai aplikasi yang dipergunakan untuk mengawasi dan mengatasi penyebaran virus COVID-19

#### **IV.4.3 Surveillance, facial recognition, and big data collection**

Otoritarianisme digital dalam prosesnya memerlukan penghimpunan data yang sangat besar oleh karena itu, negara yang menerapkan sistem otoritarianisme digital memerlukan *surveillance, facial recognition*, dan pengumpulan data yang sangat besar. Khalil menjelaskan bahwa sistem *surveillance, facial recognition, and big data collection* merupakan contoh dari program *SkyNet* di China, yang mampu untuk melakukan pengawasan secara besar. PeduliLindungi merupakan aplikasi *health surveillance* yang dapat menghimpun data pengguna dalam jumlah yang sangat banyak atau *big data collection*, Damar Juniarto menjelaskan terkait hal ini bahwa:

*“Sekarang masalahnya adalah kalau ada aplikasi sedemikian rupa dan aplikasi dipaksakan didownload oleh orang dan dia dipakai secara masif yang digunakan untuk memonitor orang atau gerakan orang tetapi juga ketika melakukan perjalanan baik udara maupun laut tetapi juga dijadikan alat pembayaran karena dapat mengetahui lokasi dan bagaimana perilaku kita. Dengan begitu bahwa satu entiti dari aplikasi PeduliLindungi itu bisa*

*sekali ditarik banyak data.*” (Wawancara dengan Damar Juniarto Direktur Eksekutif SafeNET, 8 Juni 2022).

Kekhawatiran dari pengumpulan data dalam jumlah besar atau *Big Data Collection* yang dilakukan oleh PeduliLindungi adalah bahwa data tersebut dapat digunakan untuk melakukan represi terhadap masyarakat atau diskriminasi. Penelitian ini menemukan dalam wawancara dengan Damar Juniarto bahwa data-data dari PeduliLindungi juga dibagikan kepada kepolisian, lebih lanjut Damar Juniarto menjelaskan bahwa:

*”Kekhawatiran itu perlu kita bangun karena Singapore yang menjadi model pembuatan PeduliLindungi saja sudah membagikan data tracetogether bagaimana dengan Indonesia, yang PeduliLindunginya memiliki kapasitas yang mirip atau bahkan lebih dari tracetogether, inilah yang perlu dipertanyakan. Kalau tracetogether membagikan data dengan polisi bagaimana di Indonesia, ini yang saya mau bagikan juga bahwa PeduliLindungi melakukan hal yang sama dia membagikan data itu kepada kepolisian Indonesia dan ini dinyatakan oleh pejabat yang bertanggung jawab kepada PeduliLindungi dan statement itu disampaikan secara tertutup tentu saja dan tidak terbuka.”* (Wawancara dengan Damar Juniarto Direktur Eksekutif SafeNET, 8 Juni 2022).

Berdasarkan hal tersebut, PeduliLindungi melakukan *surveillance and big data collection*, yang dimana hal tersebut merupakan ciri dari otoritarianisme digital model china yang di implementasikan oleh PeduliLindungi untuk mengatasi penyebaran pandemi COVID-19.

#### **IV.4.4 Social Credit System**

Khalil mencontohkan sistem kredit sosial yang di eksport oleh china dalam menghadapi COVID-19 dengan memberikan warna-warna kepada masyarakat. *Social Credit System* sendiri dimaksudkan untuk memberikan kredit kepada masyarakat untuk mematuhi aturan aturan yang diberikan.

PeduliLindungi memiliki sistem yang memiliki kemiripan dengan *social credit system*, dimana PeduliLindungi memberikan warna kepada pengguna PeduliLindungi yang dibedakan berdasarkan *Big Data* yang telah dihimpun oleh PeduliLindungi, warna-warna tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1. Warna dan Penjelasan dalam PeduliLindungi**

Warna	keterangan
<p>● HIJAU</p>	<p>Pengguna dapat bepergian ke tempat umum karena termasuk ke dalam kriteria berikut:</p> <p><b>Usia 18 tahun ke atas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah vaksinasi dosis lanjutan (<i>booster</i>) sesuai jenis vaksin yang diterima</li> <li>• Bukan pasien COVID-19 atau kontak erat</li> <li>• Hasil tes antigen (1x24 jam) atau PCR (3x24 jam) negatif</li> <li>• Sudah vaksinasi lengkap dan sembuh dari COVID-19 kurang dari 90 hari</li> </ul> <p><b>Usia 6-17 tahun</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah vaksinasi lengkap sesuai jenis vaksin yang diterima</li> <li>• Bukan pasien COVID-19 atau kontak erat</li> <li>• Hasil tes antigen (1x24 jam) atau PCR (3x24 jam) negatif</li> <li>• Sudah vaksinasi 1x dan sembuh dari COVID-19 kurang dari 90 hari</li> </ul>
<p>● KUNING</p>	<p>Pengguna tidak dapat bepergian ke tempat umum namun mengikuti regulasi pemerintah daerah dan area publik masing-masing. Status KUNING menandakan bahwa Anda termasuk ke dalam kriteria berikut:</p> <p><b>Usia 18 tahun ke atas</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah vaksinasi lengkap sesuai jenis vaksin yang diterima</li> <li>• Bukan pasien COVID-19 atau kontak erat</li> <li>• Sudah vaksinasi 1x dan sembuh dari COVID-19 kurang dari 90 hari</li> </ul> <p><b>Usia 6-17 tahun</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah vaksinasi 1x sesuai jenis vaksin yang diterima</li> <li>• Bukan pasien COVID-19 atau kontak erat</li> <li>• Belum vaksinasi dan sembuh dari COVID-19 kurang dari 90 hari</li> </ul>
● MERAH	<p>Pengguna tidak dapat bepergian ke tempat umum karena termasuk ke dalam kriteria berikut:</p> <p><b>Usia 18 tahun ke atas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum divaksin atau baru vaksinasi 1x sesuai jenis vaksin yang diterima</li> <li>• Bukan pasien COVID-19 atau kontak erat</li> </ul> <p><b>Usia 6-17 tahun</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum pernah vaksinasi</li> </ul>
● HITAM	<p>Pengguna tidak dapat bepergian ke tempat umum karena alasan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Positif COVID-19 kurang dari 10 hari</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riwayat kontak dengan kasus positif kurang dari 14 hari</li> </ul>
--	---

Sumber: PeduliLindungi.com

Terkait dengan pemberian warna-warna di Pedulilindungi yang terdapat dalam tabel 2, Jerry Indrawan berpendapat bahwa :

*”Dalam konteks penanganan pandemi kode-kode ini membantu dalam mentasi penyebaran pandemi COVID-19. Tetapi dalam konteks lainnya seperti demokrasi dan freedom of speech tidak pasti. Karena terdapat pengaturan kalau yang boleh masuk itu yang hijau tetapi kan sekali lagi kalau dalam penanganan koteks pandemi tidak ada masalah. Tetapi problemnya bukan di aplikasinya tetapi orang orang yang memiliki akses terhadap data aplikasi pedulilindungi menggunakan data tersebut diluar dari penanganan pandemi COVID-19.”* (Wawancara dengan Jerry Indrawan , 25 Mei 2022).

Kekhawatiran dari penyalahgunaan pewarnaan bagi PeduliLindungi juga dikhawatirkan akan memberikan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, Damar Juniarto berpendapat bahwa:

*”Yang perlu dipikirkan adalah jangan sampai si aplikasi yang mengtrack mobilitas ini (PeduliLindungi) dipakai juga untuk membatasi ruang gerak kelompok minoritas, baik minoritas agama dan minoritas ras tertentu..”* (Wawancara dengan Damar Juniarto Direktur Eksekutif SafeNET, 8 Juni 2022).

Sistem warna-warna yang memiliki kemiripan dengan teknologi Health QR Code di china, di mana hal teknologi tersebut dipergunakan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat. Sistem *Health QR Code* memiliki sistem tiga warna (Gambar 6). Pada sistem *Health Code* dengan memiliki warna hijau merupakan prasyarat untuk mobilitas, mulai dari keluar dari kompleks perumahan hingga naik bus atau kereta api atau pesawat terbang (Yu, 2022).

Gambar 6. Penerapan Warna pada Health QR CODE Cina



Sumber: CSIS.org diakses dari <https://www.csis.org/blogs/trustee-china-hand/chinas-novel-health-tracker-green-public-health-red-data-surveillance>

Gambar 6, merupakan gambaran dari sistem *Health QR Code* di China yang memiliki kemiripan sistem yang dimiliki oleh aplikasi PeduliLindungi. Sehingga berdasarkan kepada Otoritarianisme digital Khalil (2020) dapat disimpulkan bahwa PeduliLindungi sebagai sebuah aplikasi surveilans kesehatan telah memiliki pergeseran fungsi menjadi aplikasi serbabisa dengan melakukan pengumpulan data pengguna dalam jumlah yang besar hingga kepada bekerja sama terhadap perusahaan teknologi untuk meningkatkan jumlah pengguna aktif. Pergeseran fungsi dari PeduliLindungi telah melanggar hak pribadi dari masyarakat khususnya terkait hak perlindungan data pribadi. PeduliLindungi pada Februari 2022 digunakan oleh kepolisian untuk melakukan penangkapan terpidana korupsi, hal ini terjadi kepada Arif Firdaus yang masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO) kasus korupsi. PeduliLindungi digunakan oleh otoritas untuk melakukan pelacakan terhadap Arif Firdaus dengan melihat wilayah vaksinasi yang didaftarkan kedalam PeduliLindungi (Media Indonesia, 2022). Penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang menerapkan sistem otoritarianisme digital dengan melakukan *surveillance*

tanpa adanya filterasi pengawasan, sehingga hal ini kemudian menjadi hal yang akan ditakutkan dari pergeseran kepada penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Sifat otoritarianisme digital pada aplikasi PeduliLindungi yang berdasarkan kepada sistem otoritarianisme digital model China merupakan sebuah pelanggaran dalam sistem Demokrasi di Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pemanfaatan PeduliLindungi sebagai sebuah aplikasi yang mampu melakukan *mass surveillance* yang merupakan bagian dari sifat otoritarianisme digital yang dapat membawa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi akibat dari “*special needs*” atau kebutuhan khusus dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19. Masyarakat juga dipaksa untuk menggunakan PeduliLindungi dalam melakukan akses terhadap ruang-ruang publik maupun untuk mendapatkan subsidi-subsidi dari pemerintah, serta dengan membuat PeduliLindungi sebelumnya dapat diakses dari berbagai aplikasi swasta dan juga melakukan kerja sama dengan Telkom Indonesia. Dengan demikian PeduliLindungi memiliki sifat-sifat dari otoritarianisme digital dan PeduliLindungi melakukan import teknologi dari sistem otoritarianisme digital model China. Otoritarianisme merupakan masa lalu Indonesia yang tidak lagi boleh diterapkan pada sistem demokrasi Indonesia, akan tetapi melalui aplikasi PeduliLindungi terdapat sifat dari otoritarianisme digital yang kemudian tersirat akibat dari penggunaan *special needs* untuk *surveillance* kesehatan penanganan pandemi COVID-19.